

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan yang peneliti lakukan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-32/PB/2014 bahwa kedua instansi mendapatkan predikat “Baik” (A), tetapi capaian hasil kinerja Universitas Andalas lebih baik dibandingkan IAIN Imam Bonjol dengan hasil capaian kinerja IAIN Imam Bonjol dengan skor 70,60 berbanding 66,85.
2. Penilaian kinerja kepatuhan pengelolaan keuangan Universitas Andalas lebih baik dibandingkan IAIN Imam Bonjol. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Tarif layanan  
Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, BLU harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/didelegasikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan BLU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan BLU yang berkenaan. IAIN Imam Bonjol telah menerapkan PPKBLU pada tahun 2015. Oleh sebab itu, pada tahun 2015 tarif layanan pada perguruan tinggi IAIN Imam Bonjol masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan. Sehingga capaian kinerja IAIN Imam Bonjol tahun 2015 dengan indikator persetujuan tarif layanan dengan skor 0,675 dengan pembobotan yang ditetapkan sebesar 9. Sementara tarif layanan di Universitas Andalas telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

Capaian kinerja Universitas Andalas dengan indikator waktu penyampaian laporan keuangan berdasarkan SAK pada tahun 2015 adalah 2,78 dan skor yang dicapai IAIN dengan indikator waktu penyampaian laporan keuangan berdasarkan SAK adalah 1,61. Pada tahun 2015 IAIN Imam Bonjol belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, oleh karena itu pada tahun 2015 IAIN Imam Bonjol belum menyampaikan laporan keuangan berdasarkan SAK ke Direktorat Pembinaan PKBLU. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh IAIN Imam Bonjol adalah laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah berbasiskan akrual. Karena IAIN Imam Bonjol belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, maka laporan keuangan IAIN Imam Bonjol belum diaudit oleh auditor eksternal. Sementara Universitas Andalas telah membuat laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang dilaporkan setiap tanggal 15 di bulan berikutnya untuk laporan keuangan triwulan dan semester dan telat sampai tanggal 30 hari di tahun berikutnya untuk laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Universitas Andalas juga telah diaudit oleh auditor eksternal sampai tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

c. Sistem Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.O5/2008, BLU diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Biaya, dan Sistem Akuntansi Aset. Pada tahun 2015 capaian kinerja IAIN Imam Bonjol dengan indikator sistem akuntansi dengan skor 0,4 dan capaian kinerja Universitas Andalas dengan indikator sistem

akuntansi sebesar 0,6 dengan pembobotan yang ditetapkan sebesar 9. Perbedaan capaian kinerja dengan indikator sistem akuntansi antara Universitas Andalas dengan IAIN Imam Bonjol disebabkan oleh karena IAIN hanya memiliki dua sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi aset. Sementara Universitas Andalas telah memiliki tiga sistem akuntansi pada tahun 2012 yang terdiri dari sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi biaya, dan sistem akuntansi aset. Dengan adanya sistem akuntansi biaya, maka IAIN Imam Bonjol dapat menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lainnya untuk kepentingan manajerial.

3. Penilaian kinerja pelayanan Universitas Andalas lebih baik dibandingkan IAIN Imam Bonjol. Perbedaan capaian tersebut adalah perbedaan capaian kinerja pelayanan pada indikator penerimaan jumlah hibah bersaing pada tahun 2015 dengan jumlah hibah bersaing yang diterima pada tahun sebelumnya dan kepuasan masyarakat. Universitas Andalas menerima hibah bersaing pada tahun 2014 sejumlah Rp. 1.307.600.250 dan sejumlah Rp. 3.502.000.000 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya jumlah kenaikan penerimaan hibah bersaing pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Untuk indikator kepuasan masyarakat, maka penilaian indeks kepuasan masyarakat di Universitas Andalas lebih baik dengan skor 68,36 dibandingkan dengan IAIN Imam Bonjol dengan skor 60,87. Sementara untuk capaian kinerja indikator pelayanan lainnya Universitas Andalas mempunyai penilaian kinerja yang sama dengan IAIN Imam Bonjol.
4. Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol merupakan agen dari masyarakat untuk mengelola kekayaan negara. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 32/PB/2014 merupakan salah satu alat yang dapat digunakan apakah perguruan tinggi yang sudah BLU dapat mengelola

kekayaan negara secara efisien dan efektif. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan dapat diambil kesimpulan bahwa BLU Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol yang sebagai agen masyarakat kurang efisien dalam mengelola kekayaan negara. Hal itu dilihat dari kinerja rasio keuangan Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol yang capaian kerjanya dibawah 50%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya kekurangan pada capaian kinerja keuangan dan pelayanan, maka sebaiknya Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol lebih meningkatkan kerjanya dengan cara lebih meningkatkan kualitas pelayanan Untuk meningkatkan kinerja keuangan sebaiknya Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol lebih memperbanyak unit bisnis agar pendapatan perguruan tinggi lebih tinggi dan mengurangi jumlah beban operasional yang dikeluarkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara untuk meningkatkan kualitas layanan, maka Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol lebih meningkatkan pelayanannya kepada mahasiswa seperti kecepatan pelayanan, kesediaan pelayanan, dan ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. Hal ini didasarkan pada hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang tidak puas dengan kecepatan pelayanan, kesediaan pelayanan, dan ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan.
2. Sebaiknya Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol melakukan evaluasi kinerja perguruan tinggi dengan berpedoman kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-

32/PB/2014 agar masing-masing perguruan tinggi dapat melihat kekurangan masing-masing indikator kinerja sehingga kinerja masing-masing perguruan tinggi dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

3. Untuk meningkatkan kualitas layanan sebaiknya masing-masing perguruan tinggi melakukan evaluasi kepuasan masyarakat dengan melakukan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004.
4. Sebaiknya Universitas Andalas dan IAIN Imam Bonjol yang sebagai agen masyarakat mereview kembali aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah atau tidak. Karena hal itu mempengaruhi jumlah surplus BLU. Masyarakat yang sebagai principal mengharapkan pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan secara efisien dan efektif.
5. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian seperti ini tetapi dengan perbandingan dua kelompok perguruan tinggi yang telah lama BLU dan yang baru BLU. Masing-masing kelompok perguruan tinggi sebaiknya berjumlah minimal tiga. Dengan melakukan pengelompokan perguruan tinggi setidaknya dapat dilihat apakah lama jangka waktu penerapan PPKBLU mempengaruhi kesiapan dan kemampuan perguruan tinggi dalam meningkatkan kinerja. Seperti penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun IAIN Imam Bonjol baru menerapkan PPKBLU, namun IAIN Imam Bonjol mempunyai kemajuan yang cepat dalam pencapaian kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari predikat yang sama dengan predikat yang dicapai Universitas Andalas jika kinerja dinilai berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-32/PB/2014.

### 5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-32/PB/2014 tentang pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum, maka menuntut perguruan tinggi untuk mempunyai kinerja yang lebih baik dalam hal kinerja keuangan, kinerja pelayanan, dan kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat.
2. Indikator-indikator dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-32/PB/2014 dapat dijadikan sebagai pedoman perguruan tinggi yang menerapkan PPKBLU sebagai dasar penyusunan Rencana Strategi dan Bisnis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

